

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 67 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 2 sampai 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah ke arah pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan di Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
7. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pembinaan pedesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
8. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Badan Perwakilan Rakyat Desa yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan Perwakilan Rakyat Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

11. Luas Wilayah adalah luas wilayah yang dimiliki masih memungkinkan dapat dikembangkan untuk tempat pemukiman masyarakat, pembangunan pusat kegiatan perekonomian serta pembangunan fasilitas umum dan sosial kemasyarakatan.
12. Sosial Budaya adalah sarana yang dapat memberikan adanya kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan keanekaragaman adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
13. Potensi Kelurahan adalah pemberdayaan, pengembangan, pembinaan, pembangunan potensi tempat kegiatan perekonomian rakyat serta penataan lingkungan yang teratur
14. Sarana dan Prasarana Pemerintahan adalah sarana dan prasarana secara nyata harus dimiliki guna mendukung jalannya roda pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Kelurahan adalah terjadi karena Pembentukan Kelurahan Baru sebagai akibat pemecahan, penghapusan, penggabungan dan atau perubahan Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Pembentukan Kelurahan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.
- (3) Pembentukan Kelurahan baru sebagai akibat dari perubahan Desa menjadi Kelurahan dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Rakyat Desa.
- (4) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah..

Pasal 3

- (1) Dalam pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk minimal 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah minimal 50 Ha.
- (2) Disamping memenuhi syarat-syarat tersebut pada ayat (1) Pasal ini juga harus memperhatikan :
 - a. sosial budaya;
 - b. potensi Kelurahan;
 - c. sarana dan prasarana Pemerintahan.

Pasal 4

- (1) Setiap Kelurahan harus menetapkan batas wilayah Kelurahan dengan Propinsi atau Kabupaten atau Kecamatan atau Kelurahan atau Desa disekitarnya yang harus dipasang tugu tanda batas, dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani bersama dengan tetangga batas wilayah bersangkutan.

- (2) Penetapan batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) disahkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan Batas Wilayah Kelurahan yang merupakan batas Propinsi disahkan oleh Gubernur.

BAB III PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Desa-desanya di wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPRD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menetapkan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPRD dari Desa-desanya yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak memenuhi syarat diberhentikan dari jabatannya diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber Pendapatan sebagai milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa dan Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan dalam ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan kelurahan yang bersangkutan.

BAB IV PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 8

- (1.) Kelurahan yang dibentuk di kawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4.

- (2.) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati.
- (2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menerbitkan Surat Keputusan mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Pasal 10

Penetapan Bupati mengenai Perubahan Desa menjadi Kelurahan dan atau Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 8 diterbitkan setelah mendapat pertimbangan Gubernur.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perubahan Desa menjadi Kelurahan dan atau pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 September 2000
BUPATI MUARA ENIM,

ttd

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
M U A R A E N I M,

ttd

ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2000 NOMOR 14